



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan *Istbat* Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108164107760380, tempat dan tanggal lahir, Paloh Mampree, 01 Juli 1976, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Alue Meuh Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, S.H. Lilis Diatna, S.H dan Susi Rahmayanti, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, Telp.+6282276138329/ +6281260160182 dengan domisili elektronik pada alamat email: maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1107031908710001, tempat dan tanggal lahir, Ds. Pulo Kawa, 19 Agustus 1971, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Alue

Halaman 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meuh Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam
Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1435 Hijriah, di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat (karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung), bernama: Tgk. Ishak Bin Daud, dengan munakih (yang menikahkan) adalah paman Penggugat, yaitu: Tgk. Ishak Bin Daud, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. M. Saleh, dan 2). Tgk. Abdurrahman, dengan maskawin berupa: emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah duda (cerai mati);
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan serta tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga

Halaman 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengganggu gugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Penggugat di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selanjutnya tinggal bersama bersama di rumah Penggugat di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena sejak bulan April 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat suka kawin, dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 14 September 2022

Halaman 3 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batĀn, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dengan melibatkan perangkat Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;
11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1435 Hijriah di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam



Kabupaten Aceh Utara;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108164107760380 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 12 Januari 2016, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108160704140001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 03 Februari 2023, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Halaman 5 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

B.

Saksi:

1.

Saidul Walad bin Ishak, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai tamu undangan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Tgk. Ishak Bin Daud, karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tgk. M. Saleh dan Tgk. Abdurrahman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
- Bahwa saksi meyakini rukun dan syarat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lengkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah duda cerai mati;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi,

Halaman 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;

2. Rusli Abdullah bin Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai tamu undangan;
- Bahwa Saksi tidak tau masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau status saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya laporan dari Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah di Malaysia;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat dan Tergugat mengaku telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Agustus 2014 dan tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *itsbat* nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 29 Agustus 2014 di Gampong Paloh Mampree, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Tgk. Ishak Bin Daud, karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. M. Saleh dan Tgk. Abdurrahman, dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *Itsbat* Nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan Penggugat yang berdomisili di Aceh Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Penggugat yang hanya seorang diri sebagai kepala keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat yang bernama Saidul Walad bin Ishak menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama islam pada tahun 2014 di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Tgk. Ishak Bin Daud, karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu. Tgk. M. Saleh dan Tgk. Abdurrahman dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan Kabul. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, namun pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat yang bernama Rusli Abdullah bin Abdullah menerangkan tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi juga menerangkan tidak mengetahui masalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, majelis hakim menilai 1 (satu) saksi yang bernama Rusli Abdullah bin Abdullah tidak mengetahui masalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Baik dalam hal wali, saksi nikah, mahar nikah dan status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Halaman 11 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi namun salah satu saksi yang bernama Rusli Abdullah bin Abdullah tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan tergolong sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana tercantum didalam Pasal 306 Rbg yang berbunyi "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*" oleh karenanya bukti Penggugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat mengenai itsbat nikahserta dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Tgk. Ishak Bin Daud karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung;
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang itsbat nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *itsbat* nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun

Halaman 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana ditentukan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang *itsbat* nikah setelah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak bisa membuktikan pernikahan mereka telah memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinannya patut untuk ditolak;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak dengan demikian tidak terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dinyatakan

Halaman 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan *itsbat* nikah Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frandi Alugu, S.H.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**
Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		17.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 147.000,00

Halaman 15 dari 15 Halaman Perkara Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk